



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI )

No. 62 Tahun 1973

8 Agustus 1973

No. : 03/PD/DPRD./1972.

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI**

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Propinsi Bali untuk merubah Pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### **Pasal I.**

Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Bali pada tanggal 24 Juni 1970 No. 23/PD/DPRD.GR/1970, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 2 Maret 1971 No. Pemda 10/6/4 - 47 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 15 Mei 1971 No. 36/1971 dirubah sebagai berikut :

Antara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan pasal „2a” baru yang berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud „mobil mewah” menurut peraturan daerah ini ialah setiap mobil yang motornya mempunyai isi silinder 2000 (dua ribu) senti meter kubik atau lebih dan yang disediakan untuk mengangkut paling banyak 7 tujuh orang terhitung pengemudi dengan waktu selama lima tahun dihitung mulai dari tahun yang menunjukkan type - tahun mobil yang bersangkutan dan dipakai untuk kepentingan pribadi; jeep dan Landrover dalam bentuk aslinya tidak termasuk mobil mewah.

### **Pasal II.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengudangannya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 18 Desember 1972  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI BALI  
K E T U A

t.t.d.

**( I GUSTI NGURAH PARTHA ).-**

PJ.GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI BALI

t.t.d.

**( S O E K A R M E N ).-**

**D I S A H K A N**

Keputusan Menteri Dalam Negeri 2 Juni  
1973 No. Pemda 10/20/13 – 159.  
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

t.t.d.

**(DRS. MACHMUDDIN NOOR).-**

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal, 8 Agustus 1973.  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI )**

## P E N J E L A S A N

### I. U M U M

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan tanggal 26 Desember 1959 No. 180833/IN jo tanggal 13 Januari 1960 No : 7055/BUPP mengenai perumusan „mobil mewah” dengan berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 24 Juni 1970 No. 23/PD/DPRDGR/1970 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, berlaku sebagai ketentuan – ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Bali (pasal 1 Perda Propinsi Bali tanggal 24 Juni 1970 No. 23/PD/DPRD. GR/1970).

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan tanggal 26 Desember 1959 No. 180833/IN jo tanggal 13 Januari 1960 No : 7055/BUPP tersebut diatas tidak berlaku lagi sebagai ketentuan – ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Bali, oleh karena materi atau hal yang diatur didalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah diatur didalam Peraturan Daerah ini.

Didalam Peraturan Daerah ini, perumusan mengenai „mobil mewah” berbeda dalam dua hal dibandingkan dengan perumusan mobil mewah” menurut pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan yakni :

1. Menurut Perda ini yang dimaksud dengan „mobil mewah” ialah mobil yang motornya mempunyai isi silinder 2000 cc atau lebih. Sedangkan menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 1000 cc ;
2. Didalam Perda ini ditetapkan suatu syarat baru untuk mobil mewah yakni syarat2 „dipakai untuk kepentingan pribadi” sehingga mobil2 yang dipakai untuk kepentingan perusahaan atau untuk ditaksiran dapat digolongkan dalam perumusan mobil biasa.

Adapun dasar2 pertimbangan untuk ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

#### **Pertama : dari segi pinansiil/pemasukan kauangan Daerah.**

Dengan adanya perusahaan baru mengenai „mobil mewah” sebagaimana ditentukan dalam Perda ini, maka pemasukan keuangan daerah akan lebih meningkat, karena para wajib pajak tidak akan segan2 membalik nama kendaraan yang mereka beli. Sebelum adanya perumusan baru mengenai „mobil mewah” Pemerintah Daerah Propinsi Bali jelas2 dirugikan dalam arti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak masuk kedalam Kas Daerah Propinsi Bali, oleh karena para wajib pajak tidak mau membalik nama kendaraan yang mereka beli oleh karena menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan tanggal 26 Desember 1959 No. 180833/IN jo tanggal 13 Januari 1960 No : 7055/BUPP tersebut diatas mereka terkena tarip Bea Balik Nama lebih tinggi (20%), dirasakan sangat berat. Oleh karena itu mereka berusaha untuk membalik namakan kendaraan mereka didaerah lain misalnya Surabaya atau Jakarta dimana taripnya lebih rendah.

**Kedua : Dari segi kepariwisataan/angkutan :**

Bagi para pengusaha angkutan (taxi) di Bali akan ada perangsang untuk membeli mobil2 baru seperti sedan Impala, Toyota dan lain2 yang sangat dibutuhkan dan representatif untuk pengangkutan wisatawan. Dengan berlakunya ketentuan yang lama mengenai mobil mewah, sampai saat ini belum ada pengusaha taxi yang membeli mobil2 baru.

**Ketiga : Segi social/ekonomi :**

Dengan perkembangan kemajuan dewasa ini, kebutuhan akan mobil terasa sebagai kebutuhan primair, terutama bagi kepentingan rumah tangga. Mobil sedan yang isi silindernya kurang dari 2000 cc, pada hakekatnya bukanlah untuk ber-mewah2 pada masa sekarang ini, akan tetapi semata2 untuk memenuhi kebutuhan angkutan se-hari2.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Cukup jelas (periksa penjelasan umum).-

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**  
NOMER : PEMDA 10/20/13 – 159.

**M E N T E R I   D A L A M   N E G E R I**

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 9 Maret 1973 No. Des. II/1/23 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;  
b. Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 18 Desember 1972 No. 03/PD/DPRD/1972 untuk merubah pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;
- Mengingat : a. Undang – undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah jo Undang – undang No. 6 tahun 1969 ;  
b. Undang – undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo Undang – undang No. 10 tahun 1968 ;  
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Pebruari 1967 No. 8 tahun 1967.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 18 Desember 1972 No. 03/PD/DPRD/1972 untuk merubah pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan perubahan :  
Angka – angka pasal diganti dengan angka Romawi sebagai berikut : „Pasal I” dan „Pasal II”.

- SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
  3. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
  4. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
  5. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta,

Ditetapkan di : JAKARTA.-  
Pada tanggal : 2 JUNI 1973.  
MENTERI DALAM NEGERI.

t.t.d.

**AMIRMACHMUD.-**